



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0173/Pdt.P/2017/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

SGR, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun SET, RT. 02, RW. 03, Desa AEGF, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

SDFB, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun SET, RT. 02, RW. 03, Desa AEGF, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2017 telah mengajukan Permohonan Perubahan Biodata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0173/Pdt.P/2017/PA. Tbn tanggal 17 Mei 2017 dengan dalil-dalil atau alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Mei 1980, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 51/20/V/1980 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kua.13.17.18/PW.01/DN/005/V/2017 Tanggal 08 Mei 2017);

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon I berstatus Perawan dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon I telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. SRG umur 34 tahun, 2. SRGH umur 27 tahun, 3. TRJU umur 20 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Nomor 51/20/V/1980 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kua.13.17.18/PW.01/DN/005/V/2017 Tanggal 08 Mei 2017, tertulis nama Pemohon I SRH, tetapi pada Dokumen Pemohon I seperti, IJAZAH, KTP, dan KSK, tertulis nama Pemohon I SGR sehingga terjadi kesalahan ;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon I tersebut tertulis, nama dan Pemohon I SRH, nama tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
6. Bahwa nama Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I tersebut, yakni yang benar adalah SGR, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon I pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
7. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan pendaftaran Haji;
8. Bahwa, untuk terakabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon I SRH, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 51/20/V/1980 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kua.13.17.18/PW.01/DN/005/V/2017 Tanggal 08 Mei 2017, dirubah menjadi nama Pemohon I SGR;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kua.13.17.18/PW.01/DN/005/V/2017 Tanggal 08 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Parengan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRY, Nomor 3523090710570001, tanggal 13 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WET, Nomor 3523094911600005 tanggal 13 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga atas nama SRY, Nomor 3523091510100004, tanggal 30 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi ijasah atas nama SRY, Nomor: 255/104.14/U/89/SK tanggal 15 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Parengan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Surat keterangan Beda Nama SRY, tanggal 16 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa AEGF, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok ;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. DRT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat di Dusun SET RT.01 RW.03 Desa AEGF, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat para Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah ;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk melakukan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah, karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon I SRH, tetapi dalam KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah, tertulis nama Pemohon I SGR ;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu perbedaan penulisan nama Pemohon I tersebut terjadi karena kekeliruan Pemohon I saat memberikan biodata kepada Pegawai KUA setempat ;
 - Bahwa saksi tahu ada perbedaan penulisan nama Pemohon I, dalam Kutipan Akta Nikah tertulis SRH dalam Kartu Keluarga, dan dokumen lain, tertulis SGR, yang ternyata orangnya sama ;
 - Bahwa saksi tahu, para Pemohon melakukan perubahan biodata ini agar mempunyai kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mengurus Kartu Keluarga ;
2. SRGH bin SRY, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Dusun SET RT.02 RW.03 Desa AEGF, Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah anak kandung para Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon I adalah pasangan suami isteri sah ;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk melakukan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah, karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon I SRH, tetapi dalam KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah, tertulis nama Pemohon I SGR ;
 - Bahwa, saksi tahu perbedaan penulisan nama Pemohon I tersebut terjadi karena kekeliruan Pemohon I saat memberikan biodata kepada Pegawai KUA setempat ;
 - Bahwa saksi tahu ada perbedaan penulisan nama Pemohon I, dalam Kutipan Akta Nikah tertulis SRH dalam Kartu Keluarga, dan dokumen lain, tertulis SGR, yang ternyata orangnya sama ;
 - Bahwa saksi tahu, para Pemohon melakukan perubahan biodata ini agar mempunyai kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mengurus Kartu Keluarga ;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini pengadilan menunjuk dan menyatakan bahwa Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian dari penetapan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Tuban merubah biodata yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban Nomor : 51/20/V/1980 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kua.13.17.18/PW.01/DN/005/V/2017 Tanggal 08 Mei 2017, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi salah penulisan Nama Pemohon I sehingga tidak sesuai dengan dokumen lain seperti KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon I ;

Menimbang, bahwa dalam Buku Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I tertulis SRH, sedang dalam KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah, nama Pemohon tertuli SGR;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari para Pemohon untuk merubah biodata Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah sehingga sama dengan biodata Pemohon I, dalam KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah, nama Pemohon I tertulis SRH, dirubah menjadi SGR, sedangkan para Pemohon telah menikah dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 2007 perkara ini wewenang Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR kepada para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan nama para Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : bukti P.1 sampai P.6, dan telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, masing-masing bernama DRT, dan SRGH bin SRY, kedua saksi tersebut menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah telah terjadi kesalahan penulisan dalam Kutipan Akta Nikah, nama Pemohon I SRH, padahal nama Pemohon I yang benar adalah SGR, keterangannya didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan kesaksian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 sampai dengan P. 6. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa nama Pemohon I yang benar adalah tertulis SGR ;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang para Pemohon sangat membutuhkan kepastian akan perubahan nama Pemohon I untuk agar mempunyai kepastian hukum dan untuk persyaratan menguruskan pembaharuan Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, dengan tata cara yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah ;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan , Kabupaten Tuban, terdapat kesalahan tulis nama Pemohon I, dan dengan adanya kesalahan tersebut di mohon dilakukan penyesuaian nama Pemohon I yang terdapat dalam KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah yang di miliki oleh Pemohon I, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat terhadap kesalahan tulis nama Pemohon I tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, berdasarkan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mengadakan perubahan nama yang bersangkutan yang tertulis dalam Akta Nikahnya, dan sangat diperlukan untuk kepastian hukum, sebagai persyaratan mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga, sehingga pada saatnya nanti tidak menemui kesulitan akibat dari perbedaan biodata para Pemohon. Oleh karena itu menurut Majelis kepentingan para Pemohon haruslah di lindungi dalam rangka tertib Administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada Buku Register Nikah ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, dan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengubah nama Pemohon I WARNO bin SANDI yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/20/V/1980, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kua.13.17.18/PW.01/DN/005/V/2017 Tanggal 08 Mei 2017 menjadi SRY bin SANDI ;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IRWANDI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H. dan Dra. Hj. SUFIJATI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh WAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H.

Drs. H. IRWANDI, M.H.

Hakim Anggota II

Dra. Hj. SUFIJATI, M.H.

Panitera Pengganti:

WAWAN, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | | |
|----|--------------|-------|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp. | 200.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. | Meterai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 291.000,-

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)